

Jakarta, 16 Agustus 2023

No. : 6875 /VIII/SAM-MI/2023

Kepada Yth.  
**Pemegang Unit Penyertaan**  
**Reksa Dana Sucorinvest Liquid Fund 1**

**Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST LIQUID FUND 1**

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST SUCORINVEST LIQUID FUND 1.

Melanjutkan surat yang telah kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2023 No: 5815/VII/SAM-MI/2023 Perihal Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST LIQUID FUND 1, bersama ini kami memberitahukan bahwa kami telah melaksanakan Perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST LIQUID FUND 1 per tanggal 16 Agustus 2023. Berikut kami sampaikan poin-poin perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif "KIK" dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST LIQUID FUND 1:

1. Mengubah definisi formulir yang berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan;
2. Penyempurnaan ketentuan mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
3. Penyesuaian ketentuan Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)" menjadi "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)";
4. Penyesuaian Batas Penjualan Unit Penyertaan (*subscription*) yang dapat ditetapkan "Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST LIQUID FUND 1 adalah sebesar Rp

possible.

10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan” menjadi “Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST LIQUID FUND 1 adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan”;

5. Penambahan ketentuan biaya pengalihan investasi dari semula “tidak dikenakan biaya” menjadi “maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang akan dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda”;
6. Penambahan ketentuan mengenai bea meterai yang menjadi beban bagi Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST LIQUID FUND 1 (jika ada);
7. Penambahan ketentuan mengenai batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang semula “tidak diatur” menjadi “Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST LIQUID FUND 1 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST LIQUID FUND 1 pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan”;
8. Penambahan ketentuan mengenai batas maksimum pengalihan investasi yang semula “tidak diatur” menjadi “Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST LIQUID FUND 1 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST LIQUID FUND 1 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi”;
9. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - b. POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
  - c. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
  - d. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
  - f. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - g. POJK Nomor: 06/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

- h. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- i. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. POJK Nomor: 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan; dan
- k. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Demikian informasi mengenai pelaksanaan perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST LIQUID FUND 1 ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Sucorinvest Asset Management**



**Jemmy Paul Wawointana**  
Direktur Utama